



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 29 /OT.00/II/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara
- : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Pertama : Membentuk Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja.

11

11

11

- Kedua : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dari Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo
2. Dari Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Labuan Bajo
- Ketiga : Membentuk Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja PMRB di Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- Keempat : Tugas dan tanggung jawab tim sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- Kelima : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Labuan Bajo
Pada tanggal : 14 Februari 2017


KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO *h*



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO****NOMOR : W26-U15/ 29 /OT. 00 /II/2017****TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017****TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1	KETUA	MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.	WAKIL KETUA
2	SEKRETARIS	PAULINO DA SILVA GONSALVES, S.Sos.	SEKRETARIS
3	ANGGOTA	LUKAS GENAKAMA, S.H.	PANITERA
4	ANGGOTA	MUHAMMAD IYA, S.H.	WAKIL PANITERA
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1	KETUA	PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.	HAKIM
2	SEKRETARIS	MIRA SURAHMAN, S.H.	PANMUD HUKUM
3	ANGGOTA	MARIA MAGDALENA PITKORNA CHRISTNI, A.Md.	STAF PIDANA
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AREA II)			
1	KETUA	PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.	HAKIM
2	SEKRETARIS	MIRA SURAHMAN, S.H.	PANMUD HUKUM
3	ANGGOTA	IRAWATY JULITA SERAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)			
1	KETUA	PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.	HAKIM
2	SEKRETARIS	MARCHYA EVANGELINA WABANG, S.H.	KASUB UMUM & KEUANGAN
3	ANGGOTA	DAFROSA BAETRIX DAMBU, S.H.	STAF PERDATA
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA (AREA IV)			
1	KETUA	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.	HAKIM
2	SEKRETARIS	MARKUS BALSASAR EFATA NUBAN, S.H.	KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA
3	ANGGOTA	ANGGA MAURITZ SOLO, S.H.	BENDAHARA PENGELUARAN
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA V)			
1	KETUA	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.	HAKIM
2	SEKRETARIS	RINI SATRIANI MESSAKH, S.Kom.	KASUB PTIP
3	ANGGOTA	YOKSAN ABIMELEK TAHUN, S.H..	PANITERA PENGGANTI
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA VI)			
1	KETUA	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.	HAKIM

2	SEKRETARIS	VERONIKA DAO	PANMUD PIDANA
3	ANGGOTA	AGUSTINA ADELHEID ALO, A.Md.	PANITERA PENGGANTI
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA VII)			
1	KETUA	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.	HAKIM
2	SEKRETARIS	RUBEN LAWAN	PANMUD PERDATA
3	ANGGOTA	YOKSAN ABIMELEK TAHUN, S.H.	PANITERA PENGGANTI
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VIII)			
1	KETUA	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.	HAKIM
2	SEKRETARIS	RINI SATRIANI MESSAKH, S.Kom.	KASUB PTIP
3	ANGGOTA	IRAWATY JULITA SERAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 14 Februari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NOMOR : W26-U15/ 29 /OT. 00 /II/2017

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT
DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai Program Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
2. Tim Sekretariat bertugas :
 - Membantu tugas-tugas tim pengarah.
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja area I s/d VIII
 - Melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung PMRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 14 Februari 2017

† **KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO** †



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001